



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Putus PHP Walikota Serang dan Bupati Pulang Pisau

Jakarta, 10 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Serang pada Jum'at (1/8), pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 ini diajukan oleh Vera Nurlaela dan Nurhasan.

Pada sidang perdana, Kamis (27/7), Ari Bintara, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan pada majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 (Pihak Terkait), masing-masing atas nama Syafrudin-Subradi Usuludin, dan Samsul Hidayat-Rochman. Selama masa kampanye, Pemohon menduga ada pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Kota Serang. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait terjadi pada 10 – 11 Maret 2018 di beberapa tempat, yaitu Akademi Kebidanan (Akbid) Bhakti Husada Serang, Kaliwadas, Kaloran, Walantaka, Domba, Taktakan dan Trondol. Pemohon juga menduga Syafrudin dan Subradi (Pihak Terkait) melakukan politik uang, pemanfaatan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanyenya.

Sigit Nurhadi Nugraha, kuasa hukum KPU Kota Serang pada sidang lanjutan, Rabu (1/8), membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Menurutnya, permohonan Pemohon obscur libel (kabur) dan tidak jelas. Termohon menilai adanya dugaan pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2018 bukan wewenang Termohon.

Selanjutnya, pada pukul 13.30 WIB hari ini, MK akan memutus PHP Bupati Pulang Pisau. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Idham Amur dan Ahmad Jayadikarta yang merupakan pasangan calon nomor urut 1. Regginaldo Sultan, kuasa hukum Pemohon menerangkan pada sidang perdana, Kamis 26/7, terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif di 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pulang Pisau. Pemohon menyebutkan bentuk kecurangan yang terjadi di TPS 1, 2, dan 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku, yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS yang bekerja sama dengan Saksi pasangan calon tertentu melakukan pencoblosan pada sisa-sisa surat suara.

Selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi menggunakan Form C-6 milik orang lain dan tidak diperiksa KPPS. Hal tersebut terjadi di TPS 1-4 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, dan TPS 1-15 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Lebih lanjut, Pemohon juga menemukan adanya kotak suara yang tidak bersegel di 5 Kecamatan Maluku. Tidak hanya itu, pada 6 TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir terjadi pengrusakan serta pembukaan kotak suara tanpa pemberitahuan pada saksi pasangan calon, Panwaslu Tingkat TPS, dan Petugas Keamanan dan Pemantau Pemilu.

Pada sidang lanjutan, Kamis (26/7), Budi Rahman selaku kuasa hukum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon. Termohon menilai permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena hanya menyebutkan nama-nama TPS di Desa Badirih, Kecamatan Maluku tanpa menjelaskan detail kejadian Termohon melakukan pencoblosan sisa-sisa surat suara, siapa yang melakukan pencoblosan, dan berapa sisa surat suara yang dicoblos. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon juga tidak bisa menjelaskan Pasangan Calon mana yang dicoblos dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara yang didapat masing masing Pasangan Calon. (Nano T./ A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id